

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggung jawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru merupakan figur manusia yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Seorang guru memiliki tugas mendidik, mengajar, dan melatih (Usman, 2001). Oleh sebab itu, setiap upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri. Dimana terdapat suatu masalah yang terjadi pada guru, yaitu : kualitas guru saat ini yang disinyalir sangat memprihatinkan dan hanya terdapat 8,3 % dari jumlah guru yang memiliki ijazah sarjana, jumlah guru masih di rasa kurang dibandingkan dengan jumlah siswa, distribusi guru yang kurang merata dan tingkat kesejahteraan guru-guru yang masih memprihatinkan karena masih banyaknya guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai (Kurniasih, 2015).

Dalam rangka meningkatkan tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, maka dibutuhkan peran serta seorang pendidik yang profesional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Persyaratan tersebut menjelaskan untuk seorang guru bahwa secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru diuntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di kalangan masyarakat, sehingga mampu menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi yang tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi (Kurniasih, 2015). Mengenai guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai seorang guru dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain di luar bidang pendidik. Guru sebagai tenaga pendidik profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Nur, 2009).

Peningkatan kualitas pendidikan tidak tergantung pada kurikulum, melainkan tergantung pada kualitas guru. Sedangkan guru di era sekarang ini harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, keprofesionalan, kesosialan dan kepribadian. Perbedaan penguasaan kompetensi pendidik disebabkan oleh situasi dan kondisi pada masing-masing daerah, maka ada dua skema yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur profesionalisme guru secara akademis dan non-akademis. Pengukuran akademis dilakukan secara rutin setiap tahun dengan menyelenggarakan uji kompetensi guru dan pengukuran non-akademis dengan melakukan penilaian terhadap kinerja guru, sehingga guru-guru sebagai pendidik harus terus di didik menjadi guru yang bisa memberikan inspirasi bagi siswa.

Uji kompetensi guru (UKG) telah dilaksanakan sejak tahun 2012 bagi guru yang telah memiliki sertifikasi. Mulai tahun 2015 UKG secara rutin akan dilakukan untuk mengukur kemampuan profesionalisme guru. UKG ini bertujuan untuk pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional) sebagai dasar pertimbangan

pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru, untuk catatan angka penilaian kinerja guru dan alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru (PKG) (Kurniasih, 2015). Menurut Mulyasa (2013) manfaat UKG sebagai sarana untuk pemetaan guru, alat seleksi penerimaan guru, sarana untuk mengelompokkan guru, acuan dalam pengembangan kurikulum, sarana untuk pembinaan guru, alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar dan sarana pemberdayaan guru. Fungsi UKG dijelaskan di perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen secara eksplisit memerintahkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Sedangkan menurut Kurniasih (2015), menyatakan bahwa fungsi UKG sebagai sarana penyeleksian penerimaan guru, pengklasifikasian guru, acuan pengembangan kurikulum pendidikan, sarana pembinaan guru, dan guna meningkatkan kegiatan hasil belajar.

Uji kompetensi guru tahun 2015 diikuti oleh semua guru yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan masih aktif mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidang studi sertifikasi dan atau sesuai dengan kualifikasi akademik. Hasil UKG akan digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam pemberian penghargaan dan apresiasi kepada guru. Mekanisme pelaksanaan UKG meliputi sosialisasi dan koordinasi, pembentukan panitia uji kompetensi guru, konfirmasi dan validasi data peserta, penetapan tempat uji kompetensi dan teknisi, penempatan peserta, bimbingan teknis admin atau teknisi, uji coba sistem UKG *online*, pemberitahuan dan pencetakan kartu peserta dan pelaksanaan UKG akan melibatkan berbagai instansi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menggunakan dua sistem yaitu sistem *online* dan *offline* (Kemdikbud, 2015).

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan UKG yang dilakukan pemerintah maka akan dilakukan penelitian tentang **“Persepsi Guru SMP Tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru 2015 di Kabupaten Karanganyar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan UKG 2015 di kabupaten Karanganyar?
- b. Bagaimana tanggapan guru SMP di kabupaten Karanganyar terhadap persiapan, evaluasi, sarana dan prasarana pelaksanaan UKG 2015?
- c. Bagaimana harapan guru untuk pelaksanaan UKG di kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan UKG 2015 di kabupaten Karanganyar
- b. Untuk mendeskripsikan tanggapan guru SMP di kabupaten Karanganyar terhadap persiapan, evaluasi, sarana dan prasarana pelaksanaan UKG 2015
- c. Mengungkapkan harapan guru pada pelaksanaan UKG di kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan persepsi guru terhadap UKG.

b. Bagi Pemerintah dan Guru

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dari pelaksanaan UKG di kabupaten Karanganyar dan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Sehingga pada akhirnya tercipta pelaksanaan UKG yang berkualitas.